



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF



TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 362/Un.06/FKIK/HM.01/01/2026
Nomor : 100.37.1/201/RSUD-SY

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (23-01-2026), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. DEWI SETIAWATI

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berkedudukan di Jl.H.M. Yasin Limpo No.36 Kab. Gowa. Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 637 tahun 2023 Tanggal 15 September 2023 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

II. GAFFAR

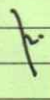
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, berkedudukan di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Sungguminasa berdasarkan Surat Perintah Penugasan Bupati Gowa Nomor 800.1.3.1/2684/BKPSDM/XII/2025, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan yang meliputi Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Farmasi, Program Studi Apoteker, Program Studi Kebidanan, Program Studi Profesi Bidan, Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Profesi Dokter.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai fungsi selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga digunakan untuk pendidikan bagi mahasiswa Kedokteran, Keperawatan, Kebidanan dan program kesehatan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian kerja sama ini sebagai berikut :
 - a. untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses praktik memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar pendidikan profesi;
 - b. tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa sebagai tempat Praktik mahasiswa PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan kerja sama yakni untuk mengatur aspek organisasi, personil, dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan serta pengelolaan guna memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam rangka penyelenggaraan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini yakni penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, meliputi, praktik klinik, magang, pelatihan/workshop, seminar, kuliah tamu;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- b. penyelenggaraan penelitian dosen dan mahasiswa;
- c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa meliputi, penyuluhan dan penerapan integrasi hasil penelitian; dan
- d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 4

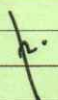
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. menentukan para mahasiswa dan dosen yang melaksanakan kegiatan;
- b. menerima bimbingan, arahan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan tenaga pembimbing klinik/*Clinic Instructur* (CI) dari tenaga RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa;
- d. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan praktek dari PIHAK KEDUA
- e. mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KEDUA; dan
- f. melaksanakan kegiatan pra-klinik dengan pembimbing klinik;

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. membuat program praktik klinik sesuai dengan kurikulum pendidikan dan pencapaian kompetensi lulusan;
- b. menyampaikan Surat Permohonan Praktik Klinik minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Praktik Klinik dilaksanakan ke PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan kriteria peserta didik meliputi : jumlah, jenis , jenjang, pembagian dan target pencapaian, minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktik ke PIHAK KEDUA;
- d. mentaati peraturan tata tertib yang berlaku pada PIHAK KEDUA;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- e. memberikan pembayaran atas pembimbingan dan penggunaan fasilitas PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memelihara segala fasilitas PIHAK KEDUA yang digunakan selama proses praktek lapangan, apabila terjadi kerusakan disebabkan oleh mahasiswa, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mengatur mahasiswa PIHAK KESATU yang mengikuti praktik klinik dan penelitian di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga mahasiswa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan teguran/sanksi kepada mahasiswa PIHAK KESATU dalam hal melanggar ketentuan/tata tertib selama masa praktik klinik di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa;
- c. mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan praktik klinik dan penelitian sesuai dengan kondisi di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa sehingga tujuan yang diharapkan PIHAK KESATU dapat tercapai;
- d. mendapatkan informasi terkait modul pembelajaran mahasiswa PIHAK KESATU sebagai dasar pembimbingan sehingga tujuan yang diharapkan PIHAK KESATU dapat tercapai; dan
- e. mendapatkan pembayaran atas pembimbingan dan penggunaan fasilitas di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang besarnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan sesuai dengan proses praktek, penelitian, dan kondisi yang tersedia di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- b. melakukan orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa kepada mahasiswa PIHAK KESATU;
- c. menyediakan tenaga pembimbing dan memberi bimbingan kegiatan pendidikan mahasiswa sesuai dengan target/tujuan kegiatan dan kompetensi yang terdapat di pedoman kegiatan;
- d. memberikan informasi yang diperlukan yang terkait dengan program kegiatan praktek dan penelitian PIHAK KESATU; dan
- e. memberikan hasil evaluasi/nilai untuk mahasiswa peserta kegiatan pendidikan selama berpraktek di rumah sakit.

Pasal 5

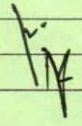
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya praktik mahasiswa dibayar oleh PIHAK KESATU melalui Rekening PIHAK KEDUA untuk mahasiswa S1/profesi sebesar Rp. 60.000/orang/minggu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk operasional Rumah Sakit
 - b. 45% (empat puluh lima persen) untuk CI/pembimbing
 - c. 15% (lima belas persen) untuk manajemen fee
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor melalui rekening

Nama : BLUD RSUD SYEKH YUSUF

Bank : Bank Syariah Indonesia

No. Rekening : 4747744478
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai kewenangan, hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda.
- (4) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung lebih dari 2 (dua) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Kerjasama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dan Kerjasama ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Sungguminasa.

Pasal 10

ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK telah sepakat dan secara musyawarah mufakat akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,




DEWI SETIAWATI

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	